



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dorak No. Telp. (0763) 434707
SELATPANJANG

Fax. 434707
Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 09 / KPTS / XII/ 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMA Swasta) MERANTI
KECAMATAN MERBAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti , peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar , berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ;
- Mengingat 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
11. Peraturan Menteri nomo 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/182 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

Memperhatikan : 1. Surat Dari Kepala Sungai Tengah Kecamatan Merbau, Nomor : 422/Umum/2013/085 tentang Rekomendasi Dukungan Pendirian SMA Swasta Meranti.

2. Surat Dari UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor : 422/Pendd/2013/460 tanggal, 3 Desember 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian SMA Swasta Meranti Kecamatan Merbau.

3. Surat dari Camat Merbau Nomor : 420/Pendidikan/XII/2013/ tanggal 3 Desember 2013 Tentang Rekomendasi SMA Swasta Meranti Kecamatan Merbau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas Swasta (SMA Swasta) Meranti untuk mendirikan Sekolah Menengah SMA Swasta (SMA Swasta) Meranti yang berlokasi di jalan Lintas Sungai Tengah RT.01/ RW. 02 Desa Sungai Tengah Kecamatan Merbau;
- Kedua Kepada Yayasan Darul Madani Al Riaui, sebagai pengelola lembaga Pendidikan tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan;
 - b. Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
 - c. Kurikulum Pendidikan Menengah yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang diselaraskan dengan perkembangan ranah Kognitif, Efektif, Psikomotorik serta Minat dan Baka, Kreatifitas siswa;
 - d. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /murid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sampai dengan 23 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : SELATPANJANG
PADA TANGGAL : 23 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti

Drs. BAKHTIAR.MP
Pembina Utama Muda
NIP.19550710 198403 1 005.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec.Merbau.